



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8/IT3/KP/2018**

TENTANG

**NOMOR PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu mendapatkan identitas yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian yang teratur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Nomor Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai di Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG NOMOR PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap Non PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai pegawai tetap Non PNS IPB oleh Rektor.
4. Nomor Pegawai IPB yang selanjutnya disingkat dengan NPI adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Tetap Non PNS sebagai identitas kepegawaian yang memuat tahun dan bulan lahir, jenis kelamin Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.
5. Digit adalah posisi angka pada NPI.

Pasal 2

- (1) NPI terdiri atas 18 (delapan belas) digit, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan Calon/Pegawai Tetap Non PNS yang bersangkutan.
 - b. 8 (delapan) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon/Pegawai Tetap Non PNS yang bersangkutan.
 - c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon/Pegawai Tetap Non PNS yang bersangkutan.
 - d. 3 (tiga) digit adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon/Pegawai Tetap Non PNS yang bersangkutan.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan tahun, bulan, dan tanggal lahir, serta jenis kelamin yang sama.
- (3) Format penulisan NPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Tetap Non PNS termasuk Calon Pegawai Tetap Non PNS diberikan NPI.

- (2) NPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal :
- a. pembinaan karier;
 - b. pelayanan gaji;
 - c. pelayanan asuransi sosial;
 - d. pelayanan tabungan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - f. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Pegawai Tetap Non PNS.
- (3) NPI ditetapkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Juni 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :


1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8/IT3/KP/2018
TENTANG
NOMOR PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

CONTOH FORMAT PENULISAN NOMOR PEGAWAI TETAP
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR



REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

